A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian BAB III di atas, penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Alasan pemohon mengajukan pembatalan perkawinan dalam perkara Nomor 234/Pdt.G/2021 adalah karena terjadi salah sangka atau penipuan oleh suaminya.

   Pada sebelum terjadinya perkawinan, Termohon tidak pernah menjelaskan keadaan dirinya kepada Pemohon. Setelah perkawinan dilaksanakan, Termohon diketahui masih mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sering melakukan hubungan suami istri, bahkan sempat dinyatakan hamil. Dengan kebenaran yang terungkap, Pemohon tidak ingin melanjutkan perkawinan dan mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Solok.

2. Alasan Hakim Mengabulkan Permohonan Pembatalan Perkawinan Dalam Perkara Nomor 234/Pdt.G/2021

   a. Setelah terjadinya perkawinan, Pemohon mengetahui kebohongan yang dilakukan oleh Termohon dari unggahan facebook kakak ipar Termohon, bahwa Termohon masih mempunyai hubungan dengan wanita lain dan sudah sering melakukan hubungan intim. Maka dari itu, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan perkawinan ke Pengadilan Agama Solok.

   b. Keputusan pembatalan perkawinan didasarkan pada pertimbangan adanya fakta-fakta dalam persidangan yang dinyatakan telah terbukti dan cukup alasan bahwa istri (pemohon) salah sangka kepada suami (termohon) yang

masih memiliki hubungan dengan wanita lain dan sering melakukan hubungan suami istri.

c. Penafsiran hakim terhadap salah sangka mengenai diri suami atau istri sebagai alasan pembatalan perkawinan yaitu suatu keadaan dimana terdapat salah persangkaan atau kekeliruan terkait keadaan diri pasangan kawin yang belum diketahui pada saat perkawinan dilangsungkan.

B. Saran

Dalam penulisan ini penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

a. Sebelum melaksanakan perkawinan, sebaiknya antara calon suami dan istri harus saling jujur mengenai keadaan diri dari masing-masing pihak

b. Sebaiknya saling mengenal lebih jauh lagi mengenai status atau diri dari calon pasangannya, dan mempertimbangkan kembali jika ingin melakukan perkawinan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya salah sangka setelah perkawinan.

c. Diharapkan adanya kesadaran hukum dari berbagai pihak dalam semua hal, khususnya dalam hubungannya dengan perkawinan. Perkawinan merupakan suatu yang suci dan sakral. Dengan hal ini, hendaknya perkawinan haruslah dilakukan sesuai dengan agama serta aturan dan hukum yang berlaku, sehingga peristiwa pembatalan perkawinan seperti dalam kasus ini tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Abdulkadir Mohammad, 1993, *Hukum Perkawinan Indonesia,* PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Amiruddin, 2004*, Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

_____, 2000, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung

.

As Suhaiti Arief, 2008, *Hukum Acara Perdata,* Bung Hatta University Press, Padang.

I Ketut Atardi, 1987, *Hukum Adat Bali dengan Aneka Masalahnya Dilengkapi Yurisprudensi,* Setia Lawan, Denpasar

Lukman Santoso, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum,* Setara Press, Yogyakarta.

Salim HS, 2013, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW),* Sinar Grafika

Soemiyati, 1986, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan* (*Undang-Undang* Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), Liberty, Yogyakarta.

Tri Prasastinah Usanti, 2012, *Buku Ajar Hukum Perdata*, Pusat Penerbitan dan Percetakan Unair, Surabaya.

Umar Haris Sanjaya, 2017, *Hukum Perkawinan Islam*, Gema Media, Yogyakarta.

Yahya Harahap, 1978, *Hukum Perkawinan Indonesia*, CV Zahir Trading Co, Medan.

Zaeni Asyhadie, 2020, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif di Indonesia,* PT RajaGrafindo Persada, Depok.

2. Perundang-Undangan

Herzien Inlandsch Reglement (HIR) dan *Rechtreglement voor de Buitengewesten* (RBg)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

3. Jurnal

Nadia Yulia, 2019, "*Keadaan Salah Sangka Mengenai Diri Suami atau Istri Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan"*, Jurnal Fakultas Hukum, Vol.1 No. 2, Malang.

Suwardi, 2021, "*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama"*, Jurnal Ensiklopediaku, Vol.3 No.1, Padang.